



**PENETAPAN**

**Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Skh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili Perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, permohonan yang diajukan oleh:

**YULIASIH**, Lahir di Purbalingga, 24 Juli 1991, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, Kebangsaan Indonesia, Alamat : Dukuh Kembang RT. 02/ RW. 03 Desa Duwet, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON;**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan secara lisan yang pada pokoknya mencabut surat permohonannya dalam perkara Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Skh dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan pencabutan Permohonan, Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera agar mencoret permohonan Pemohon tersebut pada Register perkara perdata yang bersangkutan yang berlaku di Pengadilan Negeri Sukoharjo ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 271 RV alenia 2, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa permohonan Pemohon dengan register Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Skh telah dicabut oleh Pemohon;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mencoret Permohonan Pemohon tersebut pada Register perkara perdata yang bersangkutan yang berlaku di Pengadilan Negeri Sukoharjo;
- Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 oleh kami, Dewi Rindaryati, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nasyiatun Fadlilah, S.H., MBA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Nasyiatun Fadlilah, S.H., MBA

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	80.000,-
4. Sumpah	:	Rp.	-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
7. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	186.000,-

Terbilang (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);